



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 69 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA BRUBUH KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tanggal 24 Februari 2021 Nomor : 140/01/BPD/404.303.08/2021 perihal Laporan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Brubuh;
- b. Surat Camat Jogorogo Kabupaten Ngawi tanggal 24 Februari 2021 Nomor : 140/118/404.303/2021 perihal Laporan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa dan Usulan Penjabat Kepala Desa Brubuh.
- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Kepala Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi atas nama Saudara TRIJOKO berakhir pada tanggal 5 Maret 2021, maka perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat, maka perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara TRIJOKO dari jabatannya sebagai Kepala Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara PRASETYO RAHARJO jabatan Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Jogorogo sebagai Penjabat Kepala Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo dengan masa jabatan paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif dan mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan penghasilan lain yang sah.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Jogorogo di Jogorogo;  
2. Sdr. Kepala Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo;  
3. Sdr. Ketua BPD Brubuh Kecamatan Jogorogo.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**KECAMATAN JOGOROGO**

Alamat : Jalan Majapahit No. 45  
Kode Pos 63262

Jogorogo, 24 Februari 2021

Nomor : 140 / 118 / 404.303 / 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : **Laporan Berakhirnya Masa Jabatan  
Kepala Desa dan Usulan Penjabat  
Kepala Desa Brubuh**

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Ngawi  
di

**NGAWI**

Meneruskan Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Brubuh Tanggal 24 Februari 2021 Nomor : 140/01/BPD/404.303.08/2021 perihal Laporan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Brubuh, maka bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa:

Nama : Trijoko  
Jabatan : Kepala Desa Brubuh

berakhir masa jabatannya pada Tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi dan Berita Acara pelantikan sebagaimana terlampir.

Dalam hal pelantikan Kepala Desa definitif belum dapat dilaksanakan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka bersama ini kami usulkan Penjabat Kepala Desa Brubuh sebagai berikut :

Nama : Prasetyo Raharjo  
NIP : 19790924 201001 1 003  
Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat  
Unit kerja : Kantor Camat Jogorogo

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

**CAMAT JOGOROGO**

ttd

**TEGUH WAHYUDI, SE.M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19680326 198809 1 001

**Tembusan:**

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BRUBUH KECAMATAN JOGOROGO  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Desa Brubuh Kec. Jogorogo Kab. Ngawi Kode Pos 63262

Brubuh, 24 Februari 2021

Nomor : 140/ 01 /BPD/404.303.08/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Berakhirnya Masa  
Jabatan Kepala Desa Brubuh

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Ngawi  
Melalui  
Camat Jogorogo  
di

TEMPAT

Bersama ini kami laporkan bahwa :

Nama : TRIJOKO  
Jabatan : Kepala Desa Brubuh

akan berakhir masa jabatannya pada Tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana Keputusan Bupati dan Berita Acara Pelantikan terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat agar Bapak Bupati untuk memproses pemberhentiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

~~BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUBUH~~  
~~KETUA~~

ttd

SONY MUHNAWI, S.Sos